



PUTUSAN
Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Erwin Alias Ewin Bin Beddupi
2. Tempat lahir : Bone
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/10 Oktober 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Amasangeng Desa Lumurukung Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone atau Jalan Serigala Kelurahan Watampone Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;

Terdakwa Erwin Alias Ewin Bin Beddupi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Rahmawati, SH., dan Andi Harun Nur, SH., Para Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Hos Cokroaminoto Lr. 2 Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Wtp tanggal 14 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Wtp tanggal 14 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **ERWIN Alias EWIN Bin BADDUPPI**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Alternatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ERWIN Alias EWIN Bin BADDUPPI**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket shabu dalam kemasan sachet plastik bening dengan berat awal 1,9502 gram dan berat akhir 1,8931 gram.
 - 1 (satu) buah kotak rokok yang dilakban dengan lakban warna coklat.
 - 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitamDirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima pledoi Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Terdakwa Erwin Alias Ewin Bin Beddupi tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Membebaskan Terdakwa Erwin Alias Ewin Bin Beddupi dari dakwaan kesatu Penuntut Umum yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Menyatakan Terdakwa Erwin Alias Ewin Bin Beddupi terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ke tiga Penuntut Umum yang diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Erwin Alias Ewin Bin Beddupi yang seringannya dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
 - Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terdakwa sebagai tulang punggung dalam keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa ERWIN ALIAS EWIN BIN BEDDUPPI pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di Jalan Amasangeng Desa Lamurukung Kec. Tellu Siattinge Kab. Bone atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang memeriksa dan mengadili ia Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dengan berat awal 1,9502 gram yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 22.00 Wita saksi MUHAMMAD ARFAH bersama dengan tim dari Subdit II Ditresnarkoba Polda Sulsel, mendapatkan informasi bahwa di Jalan Amasangeng Desa Lamurukung Kec. Tellu Siattinge Kab. Bone sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba jenis shabu dan dari informasi tersebut saksi MUHAMMAD ARFAH bersama tim berangkat menuju ke TKP pukul 23.00 Wita dan tiba pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 03.00 Wita.
- Selanjutnya pada sekira pukul 08.00 Wita saksi MUHAMMAD ARFAH dan tim melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pengamatan terhadap informasi yang mereka terima dan berkoordinasi dengan pemberi informasi untuk memastikan keberadaan yang diduga pelaku tindak penyalahgunaan narkoba dan barang buktinya. Kemudian pada pukul 11.00 Wita setelah saksi MUHAMMAD ARFAH dan tim melakukan penggerebekan di dalam rumah di Jalan Amasangeng Desa Lamurukung Kec. Tellu Siattinge Kab. Bone dan menemukan seseorang di dalam kamar rumah tersebut yang mengaku bernama ERWIN Alias EWIN Bin BADDUPPI dengan barang bukti 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening yang ditemukan di dalam kotak rokok yang dilakban dengan lakban warna coklat yang berada di dalam lemari pakaian di kamar rumah Terdakwa ERWIN Alias EWIN Bin BADDUPPI dan juga diamankan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang berada dilantai rumah Terdakwa ERWIN Alias EWIN Bin BADDUPPI.
- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari Lk. ANTO (DPO) yang beralamat di Cabalu Kab. Bone. Kemudian saksi MUHAMMAD ARFAH dan tim bergerak menuju ke rumah tempat tinggal Lk. ANTO, namun tidak menemukan keberadaan Lk. ANTO. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Dit Res Narkoba untuk pemeriksaan selanjutnya.
- Bahwa Terdakwa ERWIN Alias EWIN Bin BADDUPPI tidak mempunyai izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Cabang Makassar No.LAB : 2612/NNF/VI/2021 tanggal 18 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan, S.Si, Msi, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman menyimpulkan :

1. Barang bukti berupa tempat rokok gudang garam merah di Lakban coklat berisi 4 (empat) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,9502 gram adalah benar mengandung **Metamfetamina**;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ERWIN ALIAS EWIN BIN BEDDUPPI pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di Jalan Amasangeng Desa Lamurukung Kec. Tellu Siattinge Kab. Bone atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang memeriksa dan mengadili ia Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat awal 1,9502 gram yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 22.00 Wita saksi MUHAMMAD ARFAH bersama dengan tim dari Subdit II Ditresnarkoba Polda Sulsel, mendapatkan informasi bahwa di Jalan Amasangeng Desa Lamurukung Kec. Tellu Siattinge Kab. Bone sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika jenis shabu dan dari informasi tersebut saksi MUHAMMAD ARFAH bersama tim berangkat menuju ke TKP pukul 23.00 Wita dan tiba pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 03.00 Wita.
- Selanjutnya pada sekira pukul 08.00 Wita saksi MUHAMMAD ARFAH dan tim melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pengamatan terhadap informasi yang mereka terima dan berkoordinasi dengan pemberi informasi untuk memastikan keberadaan yang diduga pelaku tindak penyalahgunaan narkotika dan barang buktinya. Kemudian pada pukul 11.00 Wita setelah saksi MUHAMMAD ARFAH

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tim melakukan penggerebekan di dalam rumah di Jalan Amasangeng Desa Lamurukung Kec. Tellu Siattinge Kab. Bone dan menemukan seseorang di dalam kamar rumah tersebut yang mengaku bernama ERWIN Alias EWIN Bin BADDUPPI dan ditemukan barang bukti dalam penguasaan Terdakwa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening yang ditemukan di dalam kotak rokok yang dilakban dengan lakban warna coklat yang berada di dalam lemari pakaian di kamar rumah Terdakwa ERWIN Alias EWIN Bin BADDUPPI dan juga diamankan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang berada di lantai rumah Terdakwa ERWIN Alias EWIN Bin BADDUPPI;

- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari Lk. ANTO (DPO) yang beralamat di Cabalu Kab. Bone. Kemudian saksi MUHAMMAD ARFAH dan tim bergerak menuju ke rumah tempat tinggal Lk. ANTO, namun tidak menemukan keberadaan Lk. ANTO. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Dit Res Narkoba untuk pemeriksaan selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa ERWIN Alias EWIN Bin BADDUPPI tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Cabang Makassar No.LAB : 2612/NNF/VI/2021 tanggal 18 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan, S.Si, Msi, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman menyimpulkan :

1. Barang bukti berupa tempat rokok gudang garam merah di Lakban coklat berisi 4 (empat) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,9502 gram adalah benar mengandung **Metamfetamina**;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa ERWIN ALIAS EWIN BIN BEDDUPPI pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di Jalan Amasangeng Desa Lamurukung Kec. Tellu Siattinge Kab. Bone atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya tidaknya

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang memeriksa dan mengadili ia Terdakwa sebagai Pengguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dengan berat awal 1,9502 gram yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 22.00 Wita saksi MUHAMMAD ARFAH bersama dengan tim dari Subdit II Ditresnarkoba Polda Sulsel, mendapatkan informasi bahwa di Jalan Amasangeng Desa Lamurukung Kec. Tellu Siattinge Kab. Bone sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika jenis shabu dan dari informasi tersebut saksi MUHAMMAD ARFAH bersama tim berangkat menuju ke TKP pukul 23.00 Wita dan tiba pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 03.00 Wita;
- Selanjutnya pada sekira pukul 08.00 Wita saksi MUHAMMAD ARFAH dan tim melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pengamatan terhadap informasi yang mereka terima dan berkoordinasi dengan pemberi informasi untuk memastikan keberadaan yang diduga pelaku tindak penyalahgunaan narkotika dan barang buktinya. Kemudian pada pukul 11.00 Wita setelah saksi MUHAMMAD ARFAH dan tim melakukan penggerebekan di dalam rumah di Jalan Amasangeng Desa Lamurukung Kec. Tellu Siattinge Kab. Bone dan menemukan seseorang di dalam kamar rumah tersebut yang mengaku bernama ERWIN Alias EWIN Bin BADDUPPI dengan barang bukti 4 (empat) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening yang ditemukan di dalam kotak rokok yang dilakban dengan lakban warna coklat yang berada di dalam lemari pakaian di kamar rumah Terdakwa ERWIN Alias EWIN Bin BADDUPPI dan juga diamankan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang berada dilantai rumah Terdakwa ERWIN Alias EWIN Bin BADDUPPI;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari Lk. ANTO (DPO) yang beralamat di Cabalu Kab. Bone. Kemudian saksi MUHAMMAD ARFAH dan tim bergerak menuju ke rumah tempat tinggal Lk. ANTO, namun tidak menemukan keberadaan Lk. ANTO. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Dit Res Narkoba untuk pemeriksaan selanjutnya;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa shabu tersebut telah Terdakwa konsumsi sebagian sebelum Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 10.30 Wita bertempat dirumahnya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sejak tahun 2019 dan sudah sering menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa adapun cara Terdakwa mengkonsumsi shabu yaitu pertama-tama Terdakwa siapkan alat isap (bong) yang terbuat dari botol minuman plastik yang berisi air putih tidak sampai penuh kemudian pada tutup botol bong tersebut terdapat dua lubang dimana lubang yang satu dimasukkan pipet plastik kemudian disambungkan kepada kaca pyreks dan satu lubang lagi dimasukkan juga pipet plastik kemudian pipet plastik yang tersambung dengan kaca pyreks diisi dengan narkotika jenis shabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas yang sangat kecil apinya kemudian pipet plastik tanpa kaca pyreks tersebut Terdakwa hisap begitu seterusnya hingga narkotika jenis shabu dalam kaca pyreks tersebut habis;
- Bahwa Terdakwa ERWIN Alias EWIN Bin BADDUPPI tidak mempunyai izin untuk menguasai atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Forensik Cabang Makassar No.LAB : 2612/NNF/VI/2021 tanggal 18 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan, S.Si, Msi, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman menyimpulkan :

1. Barang bukti berupa tempat rokok gudang garam merah di Lakban coklat berisi 4 (empat) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,9502 gram adalah benar mengandung **Metamfetamina**;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Muhammad Arfah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di polisi;
- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan terkait dengan masalah Sabu-sabu pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021, sekira pukul 11.00 Wita bertempat di Jalan Amasangeng Desa Lamurukung Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan saksi Bripka Melky Pangleon beserta dengan team dari Dit. Narkoba Polda Sulsel dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba;
- Bahwa saksi pada saat penangkapan tersebut menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening yang ditemukan di dalam kotak rokok yang dilakban dengan lakban warna coklat di dalam lemari pakaian kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening bening yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa selain narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut ditemukan pula barang bukti lain berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- Bahwa saksi sempat menginterogasi Terdakwa saat penangkapan dan berhasil mendapatkan informasi bahwa barang bukti berupa shabu tersebut Terdakwa peroleh dari orang yang bernama Anto yang beralamat di Cabalu Kabupaten Bone;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga barang berupa narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa barang bukti shabu yang ditemukan rencananya hendak dikonsumsi;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan berbentuk sisa pemakaian;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 22.00 Wita saksi bersama dengan team dari Subdit. II Ditresnarkoba Polda Sulsel mendapat informasi bahwa di Jalan Amasangeng Desa Lamurukung Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone sering dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba jenis shabu;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu penangkapan, Terdakwa ditemukan sedang sendirian berada di dalam kamarnya;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam ditemukan di lantai di dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa saksi tidak mengamankan alat isap shabu yang berada di rumah Terdakwa;

2. Melky Pangleon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekannya Bripta Muhammad Arfah beserta dengan team dari Dit Narkoba Polda Sulsel yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan tersebut saksi menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening tersebut yang ditemukan di dalam kotak rokok yang dilakban dengan lakban warna coklat yang ditemukan di dalam lemari pakaian di kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening bening tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut telah diamankan pula barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- Bahwa pada saat interogasi, Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan peroleh dari orang yang bernama Anto yang beralamat di Cabalu Kabupaten Bone;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa barang berupa narkoba jenis shabu tersebut rekananya akan dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa bentuk narkoba jenis shabu yang ditemukan saat itu berbentuk sisa pemakaian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa saksi tidak mengamankan alat isap shabu yang berada di rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 2612/NNF/VI/2021 tanggal 18 Juni 2021 yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa tempat rokok gudang garam merah di Lakban coklat berisi 4 (empat) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,9502 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan urine Terdakwa positif mengandung *metamphetamina*, yang dalam keterangannya dinyatakan terdaftar lampiran Nomor 61 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di polisi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui mengapa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan terkait dengan masalah narkotika jenis shabu pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021, sekira pukul 10.30 Wita di rumah yang terletak di Jalan Amasangeng Desa Lamurukung Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone;
- Bahwa ada 4 (empat) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening yang telah ditemukan dalam lemari;
- Bahwa *handphone* Terdakwa yang ditemukan pada saat itu dipakai untuk komunikasi;.
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu diperoleh dengan cara dibeli;
- Bahwa Terdakwa membeli barang bukti berupa narkotika jenis shabu untuk pakai bekerja;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik positif;
- Bahwa Terdakwa memakai Narkotika jenis shabu sejak tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu di dalam kamar;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sebagai barang yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut seharga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) paket shabu dalam kemasan sachet plastik bening;
2. 1 (satu) buah kotak rokok yang dilakban dengan lakban warna coklat;
3. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Muhammad Arfah dan saksi Melky Pangleon beserta tim dari Dit. Narkoba Polda Sul-Sel telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021, sekira pukul 10.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Amasangeng Desa Lamurukung Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone;

- Bahwa saksi Muhammad Arfah dan saksi Melky Pangleon beserta tim dari Dit. Narkoba Polda Sul-Sel pada saat penangkapan tersebut menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening di dalam kotak rokok yang dilakban dengan lakban warna coklat di dalam lemari pakaian di kamar rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pada saat penangkapan tersebut mengaku Terdakwa bahwa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu adalah milik Terdakwa yang hendak dikonsumsi oleh Terdakwa;

- Bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari orang yang bernama Anto yang beralamat di Cabalu Kabupaten Bone;

- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,9502 (satu koma sembilan ribu lima ratus dua) gram mengandung *metamfetamina* sebagaimana dinyatakan dalam berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2612/NNF/VI/2021 tanggal 18 Juni 2021;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi narkoba golongan I namun tidak mengalami kecanduan yang mengharuskan dilakukannya rehabilitasi terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terkait dengan ditemukannya narkoba golongan I tersebut;
- Bahwa *urine* Terdakwa positif mengandung narkoba golongan I sebagaimana dinyatakan dalam berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2612/NNF/VI/2021 tanggal 18 Juni 2021;
- Bahwa *handphone* yang ditemukan pada saat penangkapan adalah *handphone* yang telah dipakai oleh Terdakwa guna memesan shabu-shabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua yang telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah mengenai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan subjek hukum yang bernama Erwin Alias Ewin Bin Beddupi yang berdasarkan pemeriksaan adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Wtp



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka telah ada subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka pengertian Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam unsur ini adalah zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang hukum yang diperoleh bahwa saksi Muhammad Arfah dan saksi Melky Pangleon beserta tim dari Dit. Narkoba Polda Sul-Sel telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021, sekira pukul 10.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Amasangeng Desa Lamurukung Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone yang ternyata kemudian menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening di dalam kotak rokok yang dilakban dengan lakban warna coklat di dalam lemari pakaian di kamar Terdakwa yang diakui oleh Terdakwa diperoleh dengan cara membeli dari orang yang bernama Anto yang beralamat di Cabalu Kabupaten Bone;



Menimbang, bahwa selanjutnya ternyata barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,9502 (satu koma sembilan ribu lima ratus dua) gram adalah termasuk narkotika golongan I bukan tanaman karena diperoleh fakta bahwa barang bukti tersebut mengandung *metamphetamina* sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 2612/NNF/VI/2021 tanggal 18 Juni 2021;

Menimbang, bahwa fakta penemuan barang bukti berupa narkotika golongan I di rumah Terdakwa tersebut di atas, dalam perkara ini telah menimbulkan pertanyaan mengenai apa yang menjadi tujuan Terdakwa menyimpan narkotika golongan I tersebut di dalam lemarnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, fakta-fakta hukum yang diperoleh hanya sampai pada fakta ditemukannya shabu-shabu di lemari Terdakwa;

Menimbang, bahwa fakta adanya pengakuan Terdakwa pada saat penangkapan yang telah mengaku hendak mengkonsumsi shabu-shabu tersebut dalam hal ini tidak dapat dijadikan sebagai fakta yang telah menjadikan Terdakwa sebagai orang yang hendak mengkonsumsi shabu-shabu oleh karena Terdakwa belum mewujudkan niat dari Terdakwa yang hendak mengkonsumsinya, hal ini disebabkan dari ditemukannya fakta hukum bahwa shabu-shabu tersebut masih berada dalam bungkus rokok yang dilakban dengan lakban warna coklat atau belum terbuka;

Menimbang, bahwa selain itu fakta urine Terdakwa yang positif mengandung *metamphetamina* dapat saja muncul dari sebab adanya shabu-shabu lain yang telah dikonsumsi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta-fakta tersebut juga tidak dapat digunakan sebagai fakta yang telah menjadikan Terdakwa hendak mengedarkan narkotika golongan I yang telah dimilikinya, oleh karena faktanya perbuatan Terdakwa hanya sampai pada perbuatan menyimpan shabu-shabu tersebut di dalam lemari tanpa adanya perbuatan Terdakwa yang hendak mengedarkan shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap perbuatan menyimpan narkotika golongan I tersebut, apabila dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah fakta Terdakwa sebagai penyimpan narkotika golongan I yang mengharuskan Terdakwa haruslah termasuk dalam kriteria penyimpan narkotika golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan fakta hukum yang diperoleh bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terkait dengan ditemukannya narkoba golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Terdakwa telah melakukan salah satu perbuatan yang dimaksud dalam unsur yaitu sebagai orang yang tanpa hak telah menyimpan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan salah satu perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini maka unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka apa yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa terkait dengan pembelaan yang menyatakan bahwa Terdakwa seharusnya terbukti melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa mengharuskan pidana denda maka perlu ditetapkan pidana pengganti terhadap pidana denda tersebut dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

1. 4 (empat) paket shabu dalam kemasan sachet plastik bening;
2. 1 (satu) buah kotak rokok yang dilakban dengan lakban warna coklat;

Oleh karena telah digunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, namun memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Erwin Alias Ewin Bin Beddupi terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak menyimpan narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket shabu dalam kemasan sachet plastik bening;
 - 1 (satu) buah kotak rokok yang dilakban dengan lakban warna coklat;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021, oleh kami, Moehammad Pandji Santoso, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Muswandar, S.H., M.H., Novie Ermawati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bustan Jaya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Andi Sahriawan.Am, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muswandar, S.H., M.H.

Moehammad Pandji Santoso, S.H.,M.H.

Novie Ermawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Bustan Jaya, S.H.